



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/1/GJ-AG/LHE/INSP
Lamp. :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Kab. Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi

tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

g. **Tindak lanjut hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah menindaklanjuti evaluasi tahun sebelumnya

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi terhadap dokumen dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 78.85. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rician sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.10	24.60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.20	24.00
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.25	12.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.82	18.25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76.67	78.85
			BB	BB

a. **Catatan Hasil Evaluasi**

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

1. **Pelaporan Kinerja**

Masih terdapat Capain Kinerja yang menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu pada sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan indikator kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan:

Padi Capaian Kinerja tahun 2022, yaitu 98 %, dan tahun 2023 96,51 %
Jagung Capaian Kinerja tahun 2022, yaitu 117 % dan tahun 2023 115,08 %,
Kentang Capaian Kinerja tahun 2022, yaitu 178 % dan tahun 2023 112,6 %.

2. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Akuntabilitas Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya, agar kedepannya untuk :

1. Memaksimalkan Pengawasan dan Pendampingan terhadap sarana dan prasarana yang diberikan kepada kelompok tani sehingga capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target.
2. Menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja Internal serta menjadikan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi akuntabilitas secara mendalam.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat BB.(Sangat Baik) Nilai : 78.85

- b.** Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902199303 1 003

EVALUATOR,



NURMALADEWI SAFRI

NIP. 19780210 201101 2 006

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Pertiinggal.